

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.128 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mempererat hubungan Republik Indonesia dengan Negara Djepang serta untuk meluaskan perhubungan perekonomian kedua negara tersebut, dipandang perlu untuk mengutus Wakil Perdana Menteri I ke Negara Djepang;
- b. Bahwa untuk mendjamin suksesnya pelaksanaan tugasnya, Wakil Perdana Menteri I disertai beberapa orang anggota-anggota Staf serta tenaga ahli;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955;

2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :

- a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD;
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;
c. tanggal 30 Juli 1957 No.127890/BSD;
d. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD;

3. Surat Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia tanggal 14 Oktober 1964 No.Aa/D/118/1964;

Dengan per-setujuan : PERDANA MENTERI, MENTERI LUAR NEGERI, MENTERI URUSAN PENDAPATAN, PEMBIAJAAN DAN PENGAWASAN SERTA DIREKTORIUM BIRO LALU LINTAS DE-VISA.

ME M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memerintahkan Wakil Perdana Menteri I untuk pergi ke Tokyo guna mempererat hubungan Republik Indonesia dengan Negara Djepang serta memperluas hubungan perekonomian antara kedua negara tersebut;

KEDUA : Untuk mendjamin berhasilnya pelaksanaan tugasnya, Wakil Perdana Menteri I dalam perjalanan keluar negeri disertai anggota-anggota Staf serta tenaga ahli jang nama-namanya seperti tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini;

KETIGA : Guna melaksanakan perjalanan ke Tokyo, Wakil Perdana Menteri dan rombongan diharuskan berangkat tanggal 19 Mei 1965;

KEEMPAT : Perjalanan keluar negeri seperti dimaksud dalam ketentuan "PERTAMA" keputusan ini, lamanja adalah 15 (limabelas) hari;

KELIMA : Untuk keperluan representasi dan hal-hal lain jang erat hubungan-nja dengan pelaksanaan tugasnya, kepada Wakil Perdana Menteri I diberikan uang sedjumlah US \$.20.000,- (duapuluhan ribu dollar US) dalam bentuk traveller's cheque, dengan tjetataan bahwa nilai la-wan dalam rupiah dibebankan pada anggaran belanja Sekretariat Negara Biro I;

KEENAM : Bahwa setelah tiba dinegara jang ditudju mereka segera berhubunga dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang bertalian dengan tugas mereka;

KETTUJUH ...

- KETUDJUH : Bahwa selama waktu diluar negeri mereka mendapat uang harian dari Pemerintah Republik Indonesia menurut golongan mereka masing-masing dengan ketentuan bahwa jumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan :
- a. 50% jika tidak menginap dihotel atau dengan
 - b. 70% jika penginapan dan makan mereka ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau instansi lain.
- KEDELAPAN : Bahwa waktu selama diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktif mereka dibajarkan kepada yang dikuasakan di Indonesia;
- KESEMBILAN : Bahwa setelah selesai dengan tugas mereka, mereka harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu 1 (satu) bulan mereka harus :
- a. memberikan pertanggungan jawab mengenai pengeluaran uang yang telah dilakukan atas tanggungan negara disertai dengan tanda bukti yang sah kepada Direktorat Perjalanan, jika ketentuan ini tidak dipenuhi pada waktunya maka jumlah uang pengeluaran tersebut dianggap sebagai perset dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka;
 - b. menampaikan laporan tertulis kepada Presiden Republik Indonesia mengenai hasil tugas yang telah diberikan kepada mereka
- KESEPULUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kaklikuan dalam penetapan ini, segala sesuatu akan diadakan perobahan dan perhitungan sebagai mana mestinya;
- SALINAN : Surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Sekretariat Negara Biro I,
 2. Departemen Luar Negeri,
 3. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
 4. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
 5. Direktorat Perjalanan,
 6. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
 7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
 8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
 9. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
 10. Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta,
 11. Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo.
- PETIKAN : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Mei 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.